

PERJANJIAN KERJA SAMA
Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)

Antara

PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Dengan

PT. ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI

Dengan

PT. CHI GAMBLONG ASRI

Nomor Kontrak Penghasil : 035/PKS/MSJ-ASA-CGA/XII/2025

Nomor Kontrak Pengangkut : 959/ASA/MOU/LB3/XII/2025

Nomor Kontrak Pengelola : 420/PKS/MSJ-ASA-CGA/XII/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sebelas bulan Desember tahun 2025 (11/12/2025), oleh dan antara :

Nama : SASONGKO BASUKI

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk** yang beralamat di Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : TOTOK JAHURI

Jabatan : DIREKTUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI** yang beralamat di Dusun Melati RT 009 RW 003 Desa Jeruklegi, Kec. Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Nama : ACHMAD JUAENI, S.H.

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. CHI GAMBLONG ASRI** yang beralamat di Kp. Curug Dengdeng, Lulut, Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat, 16710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk** adalah suatu perseroan yang bergerak dalam bidang manufaktur non wovens, selaku penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI** adalah suatu perseroan yang bergerak di Bidang Jasa Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** yang telah memiliki perizinan :
 - a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.609/PSLB3-PLB3/PK/PLB3/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
 - b. Keputusan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 91205008907790007 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya tanggal 11 Desember 2023.
 - c. NIB No. 9021500890779 tertanggal 7 Agustus 2019
3. **PT. CHI GAMBLONG ASRI** adalah suatu perseroan yang bergerak di Bidang Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA** yang telah memiliki perizinan:
 - a. Keputusan Menteri LHK No. S.544/PSLB3/PLB3/PLB.3/8/2022; dan
 - b. Keputusan Menteri LHK No.79/PSLB3/PLB3/PLB.3/2/2023.

PASAL 1

JENIS LIMBAH

Jenis Limbah B3 milik **PIHAK PERTAMA** yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA** dan dikelola oleh **PIHAK KETIGA** adalah sebagai berikut;

- a. Minyak Pelumas Bekas (B105d)
- b. Kain Majun Bekas (B110d)
- c. Kemasan Bekas B3 (B104d)
- d. Kemasan Bekas Tinta (B321-4)

PASAL 2
BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. **PARA PIHAK** menyetujui memberikan biaya sesuai kesepakatan dan PO atas pengelolaan Limbah B3 **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** membayarkan biaya yang disepakati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Sertifikat Limbah B3, Berita Acara Harian Pengangkutan Limbah B3, Berita Acara Pengelolaan Limbah B3, tanda terima festronek Limbah B3 dan tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada **PIHAK KEDUA** :
Nama : PT. ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI
Nomor Rekening : 076891240
Bank : BNI
Cabang : SIDOARJO
4. **Pihak Kedua** akan meneruskan pembayaran biaya pengelolaan limbah B3 kepada **Pihak Ketiga** setelah menerima pembayaran dari **Pihak Pertama**, sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara **Pihak Kedua** dengan **Pihak Ketiga**.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 11-12-2025 sampai dengan tanggal 11 - 12-2026.
2. Perjanjian menjadi tidak berlaku dengan sendirinya disebabkan oleh:
 - a. Kadaluwarsa
 - b. Apabila **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat dan menyetujui mengakhiri perjanjian ini
3. Masing-masing Pihak dapat melakukan pemutusan perjanjian ini apabila:
 - a. Salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian.
 - b. Pihak yang akan melakukan Pemutusan Perjanjian harus telah melakukan konfirmasi kepada Pihak-pihak lainnya paling tidak 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - b. Menyediakan segala informasi terkait alur Proses produksi Limbah B3 di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada **PIHAK KEDUA** ;
 - d. Melakukan pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menjamin bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya **PIHAK KEDUA** telah memiliki izin-izin yang masih berlaku dan menyerahkan copy izin yang terupdate.
 - b. Melakukan pengangkutan limbah B3 di lingkungan perusahaan **PIHAK PERTAMA** setelah diterbitkannya PO oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Memberikan Berita acara/ tanda terima Limbah B3 yang diangkut dari pengolah/pemanfaat dan Sertifikat Pengolahan Limbah B3.
 - d. Memberikan Berita acara/ tanda terima Limbah B3 yang diangkut dari pengolah Limbah B3 dan Sertifikat Pengolahan Limbah B3;
 - e. Menerima pembayaran pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK KETIGA** dalam perjanjian ini berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjamin bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya **PIHAK KEDUA** telah memiliki izin-izin yang masih berlaku dan menyerahkan copy izin yang terupdate.
 - b. Melakukan pengolahan Limbah B3 **PIHAK PERTAMA** yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Pengolahan Limbah B3 untuk **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KETIGA** berhak atas pembayaran pengelolaan limbah B3 milik **PIHAK PERTAMA** yang diangkut oleh **PIHAK KEDUA**, yang pembayarannya akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA**;

PASAL 5
ASPEK LINGKUNGAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban memenuhi segala ketentuan dan perundangan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab secara penuh terhadap segala bentuk gangguan, kerusakan dan/atau kerugian terhadap lingkungan dan/atau manusia yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bertanggungjawab secara penuh terhadap segala bentuk gangguan, kerusakan, dan/atau kerugian terhadap lingkungan dan/atau manusia yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin pengamanan pengangkutan limbah B3 dari tempat penyimpanan **PIHAK PERTAMA** hingga tempat pengelolaan **PIHAK KETIGA**.

PASAL 6
ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang telah dimiliki oleh masing-masing **PARA PIHAK** untuk menciptakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. **PARA PIHAK** akan menyiapkan dan mentaati hal-hal yang diperlukan sesuai SOP **PARA PIHAK** guna berjalannya aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut dengan baik.
3. Apabila terjadi keadaan darurat dan /atau kecelakaan kerja di luar area **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab terhadap keadaan atau kondisi tersebut.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Force Majeure yang dimaksud di dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia seperti peperangan, Bencana Alam, Huru-Hara, Blockade, Pemebrontakan, Pemogokan, Sabotase, Epidemic

dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dikualifikasikan sebagai peristiwa force majeure, sedemikian rupa sehingga menyebabkan tertundanya atau terhalangnya masing-masing pihak dalam melakukan kewajibannya.

2. Bilamana terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka para pihak yang mengalami hal tersebut sepakat untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian dan setuju untuk mengikatkan diri satu terhadap lainnya bila diperlukan amandemen atas perjanjian ini.
3. Semua kerugian yang timbul dan dialami sebagai akibat force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa bilamana terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka disepakati untuk melakukan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Namun, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, para Pihak sepakat untuk memilihdomisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

1. **PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk**

Nama PIC : Yohanes Bayu
Alamat : Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo
Telepon/Faksimili : (031)8975555
E-Mail : hrd@spunindo.com

2. **PT ARYAGUNA SEJAHTERA ABADI**

Nama PIC : Totok Jahuri
Alamat : Dusun Melati RT 009 RW 003 Desa Jeruklegi, Kec. Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon/Faksimili : (031)99895159
E-Mail : sales.aryagunab3@gmail.com

3. **PT CHI GAMBLONG ASRI**

Nama PIC : Angga Prabowo
Alamat : Kp. Curug Dengdeng, Lulut, Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat, 16710.
Telepon/Faksimili : 021-8794592 / 0811-1285-107
E-Mail : pt.chigamblongasri@gmail.com

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (Tiga) dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

Demikianlah **PARA PIHAK** menandatangani **Perjanjian** ini pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal **Perjanjian** ini yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PT. MULTI SPUNINDO
JAYA Tbk**



SASONGKO BASUKI
DIREKTUR UTAMA

**PT. ARYAGUNA
SEJAHTERA ABADI**



TOTOK JAHURI
DIREKTUR

**PT. CHI GAMBLONG
ASRI**



ACHMAD JUAENI, S.H.
DIREKTUR UTAMA